



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA SARANG BURUNG KUALA KECAMATAN JAWAI

KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SARANG BURUNG KUALA KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai.
3. Desa adalah Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Sarang Burung Kuala dengan Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai, Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Lambau Kecamatan Jawai.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lambau Kecamatan Jawai; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Pasal 4

(1) Batas Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai dengan Desa Sarang Burung Ussat Kecamatan Jawai, dimulai dari :

1. Telah disepakati sub segmen batas mulai dengan PBU 61.01.03.2005-2004.001 yang berada di tepi Pantai dengan koordinat $01^{\circ} 23' 37,034''$ LU dan $109^{\circ} 02' 23,503''$ BT titik ini merupakan titik batas antara desa Sarang Burung Kuala dan Desa Sarang Burung Ussat. Titik ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai dengan RT 21/RW 10, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Ussat, Kecamatan Jawai;
2. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.001 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.002 dengan koordinat $01^{\circ} 23' 36,880''$ LU dan $109^{\circ} 02' 34,273''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di tepi Tambak;
3. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.002 menyusuri batas Tambak menuju PBU 61.01.03.2005-2004.003 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 39,426''$ LU dan $109^{\circ} 2' 42,195''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di tepi Tambak;
4. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.003 menyusuri batas Tambak menuju PBU 61.01.03.2005-2004.004 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 41,965''$ LU dan $109^{\circ} 2' 42,063''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di tepi Tambak;
5. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.004 menyusuri hutan bakau menuju PBU 61.01.03.2005-2004.005 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 42,030''$ LU dan $109^{\circ} 2' 43,033''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di tepi batas Hutan Bakau;
6. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.005 menyusuri hutan bakau menuju PBU 61.01.03.2005-2004.006 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 46,164''$ LU dan $109^{\circ} 2' 42,868''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di tepi batas Hutan Bakau;
7. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.006 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.007 yang berada di batas perkebunan kelapa pak H.Siran dengan koordinat $1^{\circ} 23' 45,372''$ LU dan $109^{\circ} 3' 9,099''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
8. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.008 yang berada di tepi jalan setapak perkebunan kelapa masyarakat dengan koordinat $1^{\circ} 23' 41,709''$ LU dan $109^{\circ} 3' 27,505''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
9. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.009 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 39,115''$ LU dan $109^{\circ} 4' 18,157''$ BT berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 21/RW 10, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Ussat, Kecamatan Jawai. Titik ini berada di tepi parit Perkebunan Kelapa pak H. Pendi;
10. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.009 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.010 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 41,535''$ LU dan $109^{\circ} 4' 31,545''$ BT berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Melamin, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 21/RW 10, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Ussat, Kecamatan Jawai. Titik ini berada pada tanah Sdri. Nadia;

11. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.010 menyusuri Parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.011 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 30,921''$ LU dan $109^{\circ} 4' 29,387''$ BT berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Melamin, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 20/RW 10, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai. Titik ini berada di batas Tanah Sdr. Sabtuni dan Sdr. Wanto;
12. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.011 menyusuri batas tanah kemudian memotong jalan raya pendidikan menuju PBU 61.01.03.2005-2004.012 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 31,999''$ LU dan $109^{\circ} 4' 34,140''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di tepi Jalan Raya Pendidikan yang ditandai dengan Tugu selamat datang;
13. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.013 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 33,438''$ LU dan $109^{\circ} 4' 42,872''$ BT berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Melamin, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 20/RW 10, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai. Titik ini berada di batas Tanah Sdr. Sabtuni;
14. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.014 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 44,801''$ LU dan $109^{\circ} 4' 44,836''$ BT berada pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 20/RW 10, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai. Titik ini berada di tepi batas tanah Sdr. H.Musni dan Sdri. Asmida;
15. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.014 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.015 yang berada dengan koordinat $1^{\circ} 23' 47,579''$ LU dan $109^{\circ} 4' 59,356''$ BT berada pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 18/RW 09, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai. Titik ini berada di batas tanah masyarakat;
16. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.016 yang berada di batas tanah Sdri. Asri dengan koordinat $1^{\circ} 23' 47,938''$ LU dan $109^{\circ} 4' 59,420''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
17. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.016 menyusuri batas tanah masyarakat PBU 61.01.03.2005-2004.017 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 48,167''$ LU dan $109^{\circ} 5' 0,811''$ BT berada pada wilayah RT 10/RW 5, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 18/RW 09, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
18. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.018 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 48,329''$ LU dan $109^{\circ} 5' 0,552''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di batas tanah Sdr. Madi;
19. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.019 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 46,846''$ LU dan $109^{\circ} 5' 17,825''$ BT berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 18/RW 09, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai. Titik ini berada di batas tanah Sdr. Mulyadi;
20. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.019 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.020 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 45,2''$ LU dan $109^{\circ} 5' 25,8''$ BT berada pada batas wilayah RT 11/RW 6 dan RT12/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 18/RW 09, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan batas desa ini

berada pada lokasi pertemuan kebun kelapa sawit dan kebun kelapa lokal milik masyarakat;

21. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.020 menyusuri parit batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.021 dengan koordinat 1° 23' 43,4" LU dan 109° 5' 34,5" BT berada pada batas wilayah RT 12/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 18/RW 09, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai. Titik kesepakatan batas desa ini berada di ujung parit batas kebun kelapa masyarakat;
22. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.021 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.022 dengan koordinat 1° 23' 42,3" LU dan 109° 5' 43,9" BT berada pada batas wilayah RT 12/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 18/RW 09, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
23. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.022 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.023 dengan koordinat 1° 23' 41,9" LU dan 109° 5' 44,0" BT berada pada batas wilayah RT 12/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 18/RW 09, Dusun Mak Ilau, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
24. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.023 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.024 dengan koordinat 1° 23' 40,2" LU dan 109° 5' 50,2" BT berada pada batas wilayah RT 12/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 17/RW 08, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
25. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.024 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.025 dengan koordinat 1° 23' 39,8" LU dan 109° 5' 50,2" BT berada pada batas wilayah RT 12/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 18/RW 09, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
26. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.025 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.026 dengan koordinat 1° 23' 37,2" LU dan 109° 6' 05,2" BT berada pada batas wilayah RT 13/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 17/RW 08, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
27. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.026 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.027 dengan koordinat 1° 23' 36,6" LU dan 109° 6' 05,3" BT berada pada batas wilayah RT 13/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 17/RW 08, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
28. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.027 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.028 dengan koordinat 1° 23' 35,3" LU dan 109° 6' 11,6" BT berada pada batas wilayah RT 13/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 17/RW 08, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
29. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.028 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.029 dengan koordinat 1° 23' 32,1" LU dan 109° 6' 17,7" BT berada pada batas wilayah RT 13/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 08, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;

30. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.029 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.030 dengan koordinat 1° 23' 31,6" LU dan 109° 6' 17,5" BT berada pada batas wilayah RT 13/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 08, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
31. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.030 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.031 dengan koordinat 1° 23' 27,5" LU dan 109° 6' 25,2" BT berada pada batas wilayah RT 13/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 08, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
32. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.031 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.032 dengan koordinat 1° 23' 27,1" LU dan 109° 6' 25,8" BT berada pada batas wilayah RT 13/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 08, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
33. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.032 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.033 dengan koordinat 1° 23' 26,5" LU dan 109° 6' 25,5" BT berada pada batas wilayah RT 13/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 08, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawa;
34. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.033 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.034 dengan koordinat 1° 23' 25,8" LU dan 109° 6' 26,3" BT berada pada batas wilayah RT 13/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 08, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
35. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.034 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.035 dengan koordinat 1° 23' 24,2" LU dan 109° 6' 26,8" BT berada pada batas wilayah RT 13/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 08, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
36. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.035 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.036 dengan koordinat 1° 23' 23,5" LU dan 109° 6' 26,6" BT berada pada batas wilayah RT 13/RW 6, Dusun Mutiara, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 16/RW 08, Dusun Timur, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai;
37. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.036 menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.037 dengan koordinat 01° 23' 22,6" LU dan 109° 7' 5,9" BT yang berada pada wilayah RT 13/RW 6 Dusun Mutiara Desa Sarang Burung Kuala, dengan RT 16/RW 8 Dusun Timur Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai;
38. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.037 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.038 dengan koordinat 01° 23' 24,4" LU dan 109° 7' 6,5" BT yang berada pada wilayah RT 13/RW 6 Dusun Mutiara Desa Sarang Burung Kuala, dengan RT 21/RW 10 Dusun Mak Ilau Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai;
39. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.038 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004.039 dengan koordinat 01° 23' 26,2" LU dan 109° 7' 17,3" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya; dan
40. Dari PBU 61.01.03.2005-2004.039 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2004-02.2008.040 dikoordinat 01° 23' 26,2"

LU dan $109^{\circ} 7' 23,4''$ BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sarang Burung Kuala dengan Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai dengan Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat. Titik pertemuan ini merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah RT13/RW 6 Dusun Mutiara Desa Sarang Burung Kuala, RT 21/RW 10 Dusun Mak Ilau Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai dengan Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat.

- (2) Batas Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai dengan Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari
 1. Dari PBU 61.01.03.2005-2004-02.2008.040 merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sarang Burung Kuala dengan Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai dengan Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat, selanjutnya ditarik lurus mengikuti batas tanah menuju PBU 61.01.03.2005-02.2008.041 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 45,8''$ LU dan $109^{\circ} 7' 25,0''$ BT berada di tepi jembatan dan berada pada pertemuan wilayah wilayah RT 16/RW 8 Dusun Sepakat Desa Sarang Burung Kuala dengan RT 18/RW 9 Dusun Pinang Merah Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat; dan
 2. Dari PBU 61.01.03.2005-02.2008.041 ditarik lurus menuju PBU 61.01.03.2005-2021-02.2008.042 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 38,1''$ LU dan $109^{\circ} 7' 26,6''$ BT merupakan titik simpul 3 (tiga) Desa antara Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai dengan Desa Lambau Kecamatan Jawai, dan Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat. Titik pertemuan ini berada pada wilayah RT 16/RW 8 Dusun Sepakat Desa Sarang Burung Kuala, dengan RT 15/RW 5 Dusun Subur Desa Lambau Kecamatan Jawai, dan dengan RT 18/RW 9 Dusun Pinang Merah Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat.
- (3) Batas Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai dengan Desa Lambau Kecamatan Jawai, dimulai dari :
 1. PBU 61.01.03.2005-2021-02.2008.042 merupakan titik simpul 3 (tiga) Desa antara Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai dengan Desa Lambau Kecamatan Jawai, dan Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat, selanjutnya menyusuri batas lahan masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.043 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 40,470''$ LU dan $109^{\circ} 7' 16,838''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 2. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.043 menyusuri batas lahan masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.044 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 39,038''$ LU dan $109^{\circ} 7' 16,613''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 3. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.044 menyusuri batas lahan masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.045 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 39,395''$ LU dan $109^{\circ} 7' 15,125''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 4. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.045 menyusuri batas lahan masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.046 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 40,078''$ LU dan $109^{\circ} 7' 15,254''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 5. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.046 menyusuri batas lahan masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.047 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 40,857''$ LU dan $109^{\circ} 7' 12,148''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT

- 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
6. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.047 menyusuri batas lahan masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.048 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 39,880''$ LU dan $109^{\circ} 7' 11,696''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 7. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.048 menyusuri batas lahan masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.049 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 43,445''$ LU dan $109^{\circ} 6' 51,058''$ BT yang berada pada wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 8. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.049 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.050 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 44,714''$ LU dan $109^{\circ} 6' 51,316''$ BT yang berada pada wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 9. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.050 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.051 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 45,331''$ LU dan $109^{\circ} 6' 49,471''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 10. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.051 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.052 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 45,136''$ LU dan $109^{\circ} 6' 49,375''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 11. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.052 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.053 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 47,636''$ LU dan $109^{\circ} 6' 41,578''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 12. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.053 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.054 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 48,084''$ LU dan $109^{\circ} 6' 31,518''$ BT yang berada pada pertemuan RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 13. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.055 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 47,237''$ LU dan $109^{\circ} 6' 31,422''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 15/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 14. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.055 menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.056 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 50,069''$ LU dan $109^{\circ} 5' 50,634''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 14/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 15. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.056 menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.057 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 46,358''$ LU dan $109^{\circ} 5' 50,184''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 14/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 16. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.057 menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.058 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 47,933''$ LU dan $109^{\circ} 5' 34,818''$ BT yang berada pada pertemuan

wilayah RT 16/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 13/RW 5, Dusun Subur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;

17. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.058 menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.059 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 47,982''$ LU dan $109^{\circ} 5' 4,960''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 15/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 10/RW 4, Dusun Makmur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
18. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.059 menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.060 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 49,978''$ LU dan $109^{\circ} 4' 37,473''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 6/RW 2, Dusun Makmur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
19. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.060 menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.061 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 0,721''$ LU dan $109^{\circ} 4' 38,823''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 14/RW 7, Dusun Sepakat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 2, Dusun Makmur, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
20. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.061 menyusuri batas kebun kelapa dan permukiman masyarakat serta memotong Jalan Raya menuju PBU 61.01.03.2005-2021.062 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 0,721''$ LU dan $109^{\circ} 4' 38,823''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 5/RW 3, Dusun Melamin, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 2, Dusun Bahagia, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
21. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.062 menyusuri batas kebun kelapa dan permukiman masyarakat serta memotong Jalan Raya menuju PBU 61.01.03.2005-2021.063 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 5,682''$ LU dan $109^{\circ} 4' 15,661''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 2, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 2, Dusun Bahagia, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
22. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.063 menyusuri batas kebun kelapa dan permukiman masyarakat serta memotong Jalan Raya menuju PBU 61.01.03.2005-2021.064 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 55,816''$ LU dan $109^{\circ} 4' 12,273''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 5/RW 2, Dusun Bahagia, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
23. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.064 menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.065 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 57,311''$ LU dan $109^{\circ} 4' 8,650''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 2, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 3/RW 1, Dusun Bahagia, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
24. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.065 menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.066 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 55,455''$ LU dan $109^{\circ} 4' 7,778''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 2/RW 1, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 3/RW 1, Dusun Bahagia, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
25. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.066 menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.067 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 59,754''$ LU dan $109^{\circ} 3' 31,162''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 3/RW 1, Dusun Bahagia, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;

26. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.067 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.068 dengan koordinat 1° 22' 56,726" LU dan 109° 3' 30,194" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 3/RW 1, Dusun Bahagia, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 27. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.068 menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.069 dengan koordinat 1° 22' 57,951" LU dan 109° 3' 16,577" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 3/RW 1, Dusun Bahagia, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 28. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.069 menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.070 dengan koordinat 1° 22' 51,627" LU dan 109° 3' 4,550" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 3/RW 1, Dusun Bahagia, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 29. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.070 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.071 dengan koordinat 1° 22' 51,494" LU dan 109° 3' 1,866" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 3/RW 1, Dusun Bahagia, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 30. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.071 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.03.2005-2021.072 dengan koordinat 1° 22' 47,805" LU dan 109° 2' 49,094" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 3/RW 1, Dusun Bahagia, Desa Lambau, Kecamatan Jawai;
 31. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.072 ditarik lurus menyusuri Hutan Mangrove menuju titik terakhir ditandai dengan PBU 61.01.03.2005-2021.073 dengan koordinat 1° 22' 46,387" LU dan 109° 2' 26,811" BT selanjutnya mengarah ke Garis Pantai Laut Natuna yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Selamat, Desa Sarang Burung Kuala, Kecamatan Jawai dengan RT 3/RW 1, Dusun Bahagia, Desa Lambau, Kecamatan Jawai; dan
 32. Dari PBU 61.01.03.2005-2021.073 menyusuri garis Pantai Laut Natuna menuju PBU 61.01.03.2005-2004.001.
- (4) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai adalah ± 1.338,81 Ha.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini, tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUN, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA SARANG BURUNG
KUALA KECAMATAN JAWAI KABUPATEN
SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SARANG BURUNG KUALA KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.03.2005-2004.001	109° 2' 23,503"	1° 23' 37,034"	281907	154128
PBU 61.01.03.2005-2004.002	109° 2' 34,273"	1° 23' 36,880"	282240	154123
PBU 61.01.03.2005-2004.003	109° 2' 42,195"	1° 23' 39,426"	282485	154201
PBU 61.01.03.2005-2004.004	109° 2' 42,063"	1° 23' 41,965"	282481	154279
PBU 61.01.03.2005-2004.005	109° 2' 43,033"	1° 23' 42,030"	282511	154281
PBU 61.01.03.2005-2004.006	109° 2' 42,868"	1° 23' 46,164"	282506	154408
PBU 61.01.03.2005-2004.007	109° 3' 9,099"	1° 23' 45,372"	283317	154383
PBU 61.01.03.2005-2004.008	109° 3' 27,505"	1° 23' 41,709"	283886	154270
PBU 61.01.03.2005-2004.009	109° 4' 18,157"	1° 23' 39,115"	285452	154189
PBU 61.01.03.2005-2004.010	109° 4' 31,545"	1° 23' 41,535"	285866	154263
PBU 61.01.03.2005-2004.011	109° 4' 29,387"	1° 23' 30,921"	285799	153937
PBU 61.01.03.2005-2004.012	109° 4' 34,140"	1° 23' 31,999"	285946	153970
PBU 61.01.03.2005-2004.013	109° 4' 42,872"	1° 23' 33,438"	286216	154014
PBU 61.01.03.2005-2004.014	109° 4' 44,836"	1° 23' 44,801"	286277	154363
PBU 61.01.03.2005-2004.015	109° 4' 59,356"	1° 23' 47,579"	286726	154448
PBU 61.01.03.2005-2004.016	109° 4' 59,420"	1° 23' 47,938"	286728	154459
PBU 61.01.03.2005-2004.017	109° 5' 0,811"	1° 23' 48,167"	286771	154466
PBU 61.01.03.2005-2004.018	109° 5' 0,552"	1° 23' 48,329"	286763	154471
PBU 61.01.03.2005-2004.019	109° 5' 17,825"	1° 23' 46,846"	287297	154425
PBU 61.01.03.2005-2004.020	109° 5' 25,847"	1° 23' 45,192"	287545	154374
PBU 61.01.03.2005-2004.021	109° 5' 34,517"	1° 23' 43,442"	287813	154320
PBU 61.01.03.2005-2004.022	109° 5' 43,930"	1° 23' 42,310"	288104	154285
PBU 61.01.03.2005-2004.023	109° 5' 44,027"	1° 23' 41,919"	288107	154273

PBU 61.01.03.2005-2004.024	109° 5' 50,238"	1° 23' 40,167"	288299	154219
PBU 61.01.03.2005-2004.025	109° 5' 50,239"	1° 23' 39,841"	288299	154209
PBU 61.01.03.2005-2004.026	109° 6' 5,248"	1° 23' 37,217"	288763	154128
PBU 61.01.03.2005-2004.027	109° 6' 5,314"	1° 23' 36,598"	288765	154109
PBU 61.01.03.2005-2004.028	109° 6' 11,589"	1° 23' 35,301"	288959	154069
PBU 61.01.03.2005-2004.029	109° 6' 17,705"	1° 23' 32,149"	289148	153972
PBU 61.01.03.2005-2004.030	109° 6' 17,544"	1° 23' 31,628"	289143	153956
PBU 61.01.03.2005-2004.031	109° 6' 25,212"	1° 23' 27,532"	289380	153830
PBU 61.01.03.2005-2004.032	109° 6' 25,763"	1° 23' 27,077"	289397	153816
PBU 61.01.03.2005-2004.033	109° 6' 25,537"	1° 23' 26,491"	289390	153798
PBU 61.01.03.2005-2004.034	109° 6' 26,313"	1° 23' 25,840"	289414	153778
PBU 61.01.03.2005-2004.035	109° 6' 26,832"	1° 23' 24,181"	289430	153727
PBU 61.01.03.2005-2004.036	109° 6' 26,606"	1° 23' 23,529"	289423	153707
PBU 61.01.03.2005-2004.037	109° 7' 5,905"	1° 23' 22,617"	290638	153678
PBU 61.01.03.2005-2004.038	109° 7' 6,454"	1° 23' 24,375"	290655	153732
PBU 61.01.03.2005-2004.039	109° 7' 17,255"	1° 23' 26,239"	290989	153789
PBU 61.01.03.2005-2004-02.2008.040	109° 7' 23,433"	1° 23' 26,212"	291180	153788
PBU 61.01.03.2005-02.2008.041	109° 7' 25,017"	1° 22' 45,750"	291228	152545
PBU 61.01.03.2005-2021-02.2008.042	109° 7' 26,576"	1° 22' 38,069"	291276	152309
PBU 61.01.03.2005-2021.043	109° 7' 16,838"	1° 22' 40,470"	290975	152383
PBU 61.01.03.2005-2021.044	109° 7' 16,613"	1° 22' 39,038"	290968	152339
PBU 61.01.03.2005-2021.045	109° 7' 15,125"	1° 22' 39,395"	290922	152350
PBU 61.01.03.2005-2021.046	109° 7' 15,254"	1° 22' 40,078"	290926	152371
PBU 61.01.03.2005-2021.047	109° 7' 12,148"	1° 22' 40,857"	290830	152395
PBU 61.01.03.2005-2021.048	109° 7' 11,696"	1° 22' 39,880"	290816	152365
PBU 61.01.03.2005-2021.049	109° 6' 51,058"	1° 22' 43,445"	290178	152475
PBU 61.01.03.2005-2021.050	109° 6' 51,316"	1° 22' 44,714"	290186	152514
PBU 61.01.03.2005-2021.051	109° 6' 49,471"	1° 22' 45,331"	290129	152533
PBU 61.01.03.2005-2021.052	109° 6' 49,375"	1° 22' 45,136"	290126	152527
PBU 61.01.03.2005-2021.053	109° 6' 41,578"	1° 22' 47,636"	289885	152604
PBU 61.01.03.2005-2021.054	109° 6' 31,518"	1° 22' 48,084"	289574	152618
PBU 61.01.03.2005-2021.055	109° 6' 31,422"	1° 22' 47,237"	289571	152592
PBU 61.01.03.2005-2021.056	109° 5' 50,634"	1° 22' 50,069"	288310	152680
PBU 61.01.03.2005-2021.057	109° 5' 50,184"	1° 22' 46,358"	288296	152566
PBU 61.01.03.2005-2021.058	109° 5' 34,818"	1° 22' 47,933"	287820,94	152614,75
PBU 61.01.03.2005-2021.059	109° 5' 4,960"	1° 22' 47,982"	286897,78	152617

PBU 61.01.03.2005-2021.060	109° 4' 37,473"	1° 22' 49,978"	286048	152679
PBU 61.01.03.2005-2021.061	109° 4' 38,823"	1° 23' 0,721"	286090	153009
PBU 61.01.03.2005-2021.062	109° 4' 26,822"	1° 23' 3,380"	285719	153091
PBU 61.01.03.2005-2021.063	109° 4' 15,661"	1° 23' 5,682"	285374	153162
PBU 61.01.03.2005-2021.064	109° 4' 12,273"	1° 22' 55,816"	285269	152859
PBU 61.01.03.2005-2021.065	109° 4' 8,650"	1° 22' 57,311"	285157	152905
PBU 61.01.03.2005-2021.066	109° 4' 7,778"	1° 22' 55,455"	285130	152848
PBU 61.01.03.2005-2021.067	109° 3' 31,162"	1° 22' 59,754"	283998	152981
PBU 61.01.03.2005-2021.068	109° 3' 30,194"	1° 22' 56,726"	283968	152888
PBU 61.01.03.2005-2021.069	109° 3' 16,577"	1° 22' 57,951"	283547	152926
PBU 61.01.03.2005-2021.070	109° 3' 4,550"	1° 22' 51,627"	283175	152732
PBU 61.01.03.2005-2021.071	109° 3' 1,866"	1° 22' 51,494"	283092	152728
PBU 61.01.03.2005-2021.072	109° 2' 49,094"	1° 22' 47,805"	282697	152615
PBU 61.01.03.2005-2021.073	109° 2' 26,811"	1° 22' 46,387"	282008	152572



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

